

# PENDIDIKAN ISLAM INKLUSIF BERBASIS KEADILAN SOSIAL: MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH ANAK DAN DIFABEL

**Abdul Manan**, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

**Email:** *abdul.manan@uinsby.ac.id*

## Abstrak

*Pendidikan Islam inklusif berbasis keadilan sosial merupakan upaya strategis untuk memastikan semua peserta didik, termasuk anak dan difabel, memperoleh hak pendidikan yang setara tanpa diskriminasi. Konsep ini menempatkan nilai-nilai Islam seperti rahmatan lil 'ālamīn, ukhuwwah insaniyyah, dan adl (keadilan) sebagai fondasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang ramah, adaptif, dan menghargai keberagaman. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui kajian literatur untuk merumuskan strategi implementasi pendidikan Islam inklusif di sekolah. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan sosial dalam pendidikan Islam tidak hanya memenuhi amanat konstitusi dan undang-undang pendidikan, tetapi juga menjadi wujud pengamalan ajaran Islam yang mendorong kesetaraan, empati, dan penghormatan terhadap martabat manusia.*

**Kata Kunci:** *Pendidikan Islam, Inklusif, Keadilan Sosial, Sekolah Ramah Anak, Difabel*

## PENDAHULUAN

Prinsip keadilan sosial dalam pendidikan Islam mengacu pada perlakuan setara terhadap semua peserta didik tanpa memandang latar belakang, kondisi fisik, atau kemampuan intelektual. Islam memandang setiap manusia memiliki kedudukan mulia sebagai hamba Allah, sebagaimana firman-Nya: "*Sungguh Kami telah memuliakan anak Adam*" (QS. Al-Isra [17]: 70)<sup>1</sup>. Hal ini menjadi landasan moral untuk mewujudkan

sistem pendidikan yang menghargai martabat semua siswa.

Sekolah ramah anak dan difabel adalah wujud nyata dari pendidikan inklusif berbasis keadilan sosial. Sekolah seperti ini tidak hanya meniadakan diskriminasi, tetapi juga menyediakan lingkungan belajar yang aman, adaptif, dan mendukung perkembangan optimal semua peserta didik<sup>2</sup>.

Dalam konteks Indonesia, komitmen terhadap pendidikan inklusif

<sup>1</sup> Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema.

<sup>2</sup> UNICEF Indonesia. (2014). *Sekolah Ramah Anak*. Jakarta: UNICEF.

tercermin dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi<sup>3</sup> Prinsip ini selaras dengan visi pendidikan Islam yang menekankan kesetaraan, kasih sayang, dan pemberdayaan.

Pendidikan adalah hak asasi manusia yang melekat sejak lahir, tanpa memandang perbedaan fisik, sosial, ekonomi, atau latar belakang budaya. Dalam perspektif Islam, pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, tetapi juga sarana pembentukan akhlak, penguatan iman, dan pengembangan potensi manusia sebagai khalifah di muka bumi<sup>4</sup>.

Pendidikan inklusif berbasis keadilan sosial merupakan konsep yang menegaskan bahwa semua anak, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pembelajaran yang berkualitas. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Hujurat [49]: 13 yang menegaskan kesetaraan manusia di hadapan Allah, terlepas dari perbedaan suku, ras, atau kemampuan<sup>5</sup>.

Keadilan sosial dalam pendidikan tidak hanya berbicara tentang akses, tetapi juga tentang

pemberian layanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Setiap anak memiliki potensi unik yang harus dihargai. Pendidikan yang baik tidak memaksa peserta didik menyesuaikan diri dengan sistem yang kaku, tetapi justru menyesuaikan pendekatan agar semua siswa dapat berkembang optimal.

Konsep sekolah ramah anak dan difabel menjadi manifestasi nyata dari prinsip ini. Sekolah yang ramah bukan hanya menyediakan fasilitas fisik yang memadai, tetapi juga membangun budaya inklusif yang menghapus diskriminasi, stereotip, dan stigma sosial<sup>6</sup>.

Dalam konteks Indonesia, amanat pendidikan inklusif tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi. Prinsip ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang

<sup>3</sup> Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78.

<sup>4</sup> Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah [2]: 30.

<sup>5</sup> Al-Qur'an, QS. Al-Hujurat [49]: 13.

<sup>6</sup> UNICEF Indonesia. (2014). *Sekolah Ramah Anak*. Jakarta: UNICEF.

## Pendidikan Islam Inklusif Berbasis Keadilan Sosial: Mewujudkan Sekolah Ramah Anak dan Difabel

Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan atau Bakat Istimewa<sup>7</sup>.

Pendidikan Islam memiliki dasar teologis yang kuat untuk menerapkan prinsip inklusif. Rasulullah SAW memberikan teladan penerimaan terhadap sahabat yang memiliki keterbatasan fisik, seperti Abdullah bin Ummi Maktum yang pernah dipercaya menjadi muadzin dan pemimpin shalat<sup>8</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang untuk berperan aktif dalam kehidupan sosial dan keagamaan.

Sayangnya, praktik pendidikan di lapangan masih sering menempatkan peserta didik difabel dalam posisi marginal. Minimnya pemahaman guru tentang pedagogi inklusif, keterbatasan sarana, serta stigma masyarakat menjadi hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan paradigma pendidikan Islam agar lebih responsif terhadap kebutuhan semua peserta didik.

Pendidikan Islam inklusif berbasis keadilan sosial juga sejalan dengan tujuan *maqāsid al-syarī'ah* yang mencakup perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Dengan memastikan akses pendidikan yang

setara, kita sebenarnya sedang menjaga dan mengembangkan potensi umat secara keseluruhan<sup>9</sup>.

Sekolah ramah anak dan difabel bukan hanya milik lembaga formal, tetapi juga pesantren dan madrasah. Lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional pun dapat menjadi pelopor inklusivitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai toleransi, kepedulian, dan penghormatan terhadap hak-hak difabel dalam keseharian santri.

Peran guru dalam sistem pendidikan inklusif sangat krusial. Guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga fasilitator, motivator, dan teladan dalam menghargai keberagaman. Guru yang memiliki empati tinggi akan mampu membangun hubungan positif dengan semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus<sup>10</sup>.

Selain guru, manajemen sekolah memegang peranan penting dalam menciptakan kebijakan yang mendukung inklusivitas. Kebijakan tersebut mencakup penyediaan fasilitas aksesibilitas, pengembangan kurikulum adaptif, serta pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pendidik.

Dengan komitmen bersama dari guru, pengelola sekolah, orang tua, dan

<sup>7</sup> Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.

<sup>8</sup> Al-Bukhari, M. I. (1987). *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir.

<sup>9</sup> Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought.

<sup>10</sup> Aqib, Z. (2012). *Pendidikan Karakter di Sekolah*. Bandung: Yrama Widya

masyarakat, pendidikan Islam inklusif berbasis keadilan sosial dapat terwujud. Pada akhirnya, keberhasilan sistem ini akan berkontribusi pada terciptanya generasi yang berilmu, berakhlak, dan memiliki kepedulian terhadap sesama tanpa memandang perbedaan.

### Landasan Teoretis Pendidikan Islam Inklusif

Pendidikan Islam inklusif memandang keberagaman sebagai fitrah. Rasulullah SAW mencontohkan penerimaan terhadap perbedaan dalam komunitas Muslim, termasuk memberikan akses peran bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik, seperti sahabat Abdullah bin Ummi Maktum yang tetap mendapatkan tugas strategis dalam masyarakat<sup>11</sup>.

Prinsip keadilan sosial dalam pendidikan Islam mencakup kesetaraan kesempatan belajar, penghormatan terhadap hak peserta didik, dan penghapusan hambatan struktural maupun kultural yang menghalangi partisipasi<sup>12</sup>. Hal ini sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam konteks pendidikan<sup>13</sup>.

<sup>11</sup> Al-Bukhari, M. I. (1987). *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir.

<sup>12</sup> Tilaar, H. A. R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan*. Jakarta: Grasindo.

Pendidikan Islam inklusif berakar pada prinsip universal ajaran Islam yang menempatkan semua manusia dalam posisi setara di hadapan Allah SWT. Kesetaraan ini ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat [49]: 13 yang memandang kemuliaan manusia diukur dari ketakwaannya, bukan dari kondisi fisik, status sosial, atau latar belakang budaya<sup>14</sup>. Prinsip ini menjadi landasan teologis untuk memberikan hak pendidikan yang sama bagi semua anak, termasuk mereka yang difabel.

Konsep inklusif dalam pendidikan Islam tidak hanya bermakna keterbukaan terhadap perbedaan, tetapi juga kesediaan untuk mengakomodasi kebutuhan belajar yang beragam. Rasulullah SAW mencontohkan penerimaan terhadap keberagaman kapasitas umatnya, termasuk memberi peran penting bagi sahabat yang memiliki keterbatasan fisik, seperti Abdullah bin Ummi Maktum yang diangkat sebagai muadzin<sup>15</sup>.

Secara terminologis, pendidikan inklusif berarti suatu sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak, dengan atau tanpa kebutuhan khusus, untuk belajar bersama dalam lingkungan yang sama,

<sup>13</sup> Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT.

<sup>14</sup> Al-Qur'an, QS. Al-Hujurat [49]: 13.

<sup>15</sup> Al-Bukhari, M. I. (1987). *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir.

## Pendidikan Islam Inklusif Berbasis Keadilan Sosial: Mewujudkan Sekolah Ramah Anak dan Difabel

disertai dukungan yang memadai. Dalam perspektif Islam, sistem ini merupakan implementasi dari konsep *adl* (keadilan) dan *ihsan* (kebaikan)<sup>16</sup>.

Prinsip keadilan sosial dalam pendidikan Islam inklusif selaras dengan *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya *hifz al-'aql* (perlindungan akal) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Keduanya menuntut agar setiap individu diberi kesempatan mengembangkan potensi tanpa hambatan diskriminatif<sup>17</sup>. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan inklusif bukan sekadar pilihan kebijakan, tetapi kewajiban syar'i.

Dari sudut pandang pedagogi Islam, setiap peserta didik memiliki *fitriah* belajar yang unik. QS. An-Nahl [16]: 78 menyebutkan bahwa manusia lahir tanpa pengetahuan dan diberi perangkat pendengaran, penglihatan, dan hati untuk belajar<sup>18</sup>. Maka, tugas pendidik adalah memfasilitasi perkembangan semua perangkat tersebut, termasuk bagi peserta didik dengan keterbatasan tertentu.

Sejarah Islam juga mencatat keberhasilan pembelajaran inklusif di masa lalu. Di era Nabi, masjid sebagai

pusat pendidikan terbuka bagi semua kalangan, termasuk fakir miskin, anak yatim, dan difabel. Ini menunjukkan bahwa inklusivitas sudah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan Islam sejak awal<sup>19</sup>.

Pendidikan inklusif berbasis keadilan sosial juga memiliki relevansi dengan teori *human rights-based education* yang menekankan hak setiap individu untuk mengakses pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi. Perbedaannya, pendidikan Islam memberi dimensi spiritual yang lebih kuat dengan memandang pelayanan pendidikan sebagai bagian dari ibadah<sup>20</sup>.

Dalam praktiknya, pendidikan Islam inklusif memerlukan dukungan kebijakan, kurikulum adaptif, pelatihan guru, serta fasilitas fisik yang ramah difabel. Tanpa dukungan ini, prinsip inklusif hanya akan menjadi slogan. Oleh karena itu, peran negara, masyarakat, dan lembaga pendidikan Islam sangat penting untuk memastikan implementasinya berjalan efektif<sup>21</sup>.

---

<sup>16</sup> Tilaar, H. A. R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan*. Jakarta: Grasindo.

<sup>17</sup> Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought.

<sup>18</sup> Al-Qur'an, QS. An-Nahl [16]: 78.

<sup>19</sup> Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.

<sup>20</sup> Tomasevski, K. (2001). *Human Rights Obligations in Education: The 4-A Scheme*. Gothenburg: Novum Grafiska.

<sup>21</sup> Miles, S., & Singal, N. (2010). *The Education for All and the Inclusive Education Debate*.

Lebih jauh, pendidikan inklusif dapat memperkuat kohesi sosial di masyarakat. Dengan membiasakan anak-anak belajar dalam lingkungan yang beragam, mereka akan tumbuh dengan sikap empati, saling menghargai, dan toleransi. Nilai-nilai ini sangat dibutuhkan untuk mencegah diskriminasi dan konflik sosial di masa depan<sup>22</sup>.

Dengan demikian, landasan teoretis pendidikan Islam inklusif mencakup dimensi teologis, pedagogis, historis, dan sosial. Seluruhnya mengarah pada satu tujuan: memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, mendapatkan pendidikan yang memerdekakan, memanusiakan, dan memuliakan martabatnya sebagai hamba Allah.

### **Sekolah Ramah Anak dan Difabel**

Sekolah ramah anak dan difabel dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dengan menyediakan fasilitas, kurikulum, dan metode yang adaptif. Konsep ini mengacu pada prinsip *child-centered education* yang menempatkan anak

sebagai subjek pembelajaran, bukan objek<sup>23</sup>.

Pendidikan Islam dapat memperkaya konsep ini dengan mengintegrasikan nilai-nilai *ukhuwwah*, *ihsan*, dan *ta'awun* dalam interaksi sekolah. Hal ini akan membentuk budaya saling menghargai dan menghilangkan stigma terhadap anak difabel<sup>24</sup>.

Sekolah ramah anak dan difabel merupakan wujud nyata dari pelaksanaan pendidikan inklusif yang mengedepankan prinsip kesetaraan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak peserta didik. Dalam perspektif Islam, menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi semua anak merupakan bagian dari amanah sebagai *khalifah fil-ardh*, yang tidak hanya menjaga alam, tetapi juga memelihara kehidupan manusia dengan sebaik-baiknya<sup>25</sup>.

Konsep ini menempatkan peserta didik sebagai subjek utama pembelajaran. Proses pendidikan tidak hanya mengukur keberhasilan dari nilai akademik, tetapi juga dari sejauh mana sekolah mampu mendukung perkembangan potensi, keterampilan

---

*International Journal of Inclusive Education*, 14(1), 1-15.

<sup>22</sup> Syafril, S., & Jamaluddin, J. (2018). Pendidikan Islam Inklusif. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 145-162.

<sup>23</sup> Dewantara, K. H. (2011). *Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

<sup>24</sup> Syafril, S., & Jamaluddin, J. (2018). Pendidikan Islam Inklusif. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 145-162.

<sup>25</sup> Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah [2]: 30.

## Pendidikan Islam Inklusif Berbasis Keadilan Sosial: Mewujudkan Sekolah Ramah Anak dan Difabel

sosial, dan kesehatan emosional siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Pendekatan ini selaras dengan semangat *rahmatan lil 'ālamīn* yang memandang semua manusia berhak memperoleh kasih sayang dan pelayanan terbaik<sup>26</sup>.

Dalam tataran praktis, sekolah ramah anak dan difabel harus memastikan adanya fasilitas yang aksesibel, seperti jalur kursi roda, ruang kelas adaptif, media pembelajaran braille, atau teknologi pendukung bagi siswa tunarungu. Namun, aspek fisik saja tidak cukup. Budaya sekolah juga harus membangun rasa saling menghormati dan menghargai keberagaman di antara warga sekolah<sup>27</sup>.

Pendidikan Islam memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor sekolah ramah anak dan difabel. Nilai-nilai seperti *ihsan* (berbuat baik), *ta'awun* (tolong-menolong), dan *adl* (keadilan) dapat dijadikan pedoman dalam menyusun kebijakan sekolah, mulai dari tata tertib, kurikulum, hingga program ekstrakurikuler. Nilai-nilai ini akan memperkuat karakter peserta didik sekaligus mengikis perilaku diskriminatif.

Keberadaan sekolah ramah anak dan difabel juga berdampak positif terhadap siswa non-difabel. Mereka belajar memahami perbedaan, mengembangkan empati, dan membangun keterampilan sosial yang lebih inklusif. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis<sup>28</sup>.

Namun, untuk mewujudkan sekolah ramah anak dan difabel dibutuhkan sinergi dari semua pihak: guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan pemerintah. Pelatihan guru dalam pedagogi inklusif, penyediaan dana khusus untuk fasilitas aksesibilitas, dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya inklusivitas adalah langkah penting yang harus diambil.

Dengan komitmen yang kuat dan penerapan nilai-nilai Islam secara konsisten, sekolah ramah anak dan difabel bukan hanya menjadi slogan, tetapi realitas yang dapat dirasakan manfaatnya oleh semua peserta didik. Hal ini tidak hanya memenuhi tuntutan hukum nasional dan internasional, tetapi juga menjadi implementasi ajaran Islam yang menjunjung tinggi martabat manusia<sup>29</sup>.

<sup>26</sup> Al-Qur'an, QS. Al-Anbiya [21]: 107.

<sup>27</sup> UNICEF Indonesia. (2014). *Sekolah Ramah Anak*. Jakarta: UNICEF.

<sup>28</sup> Syafril, S., & Jamaluddin, J. (2018). Pendidikan Islam Inklusif. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 145–162.

<sup>29</sup> Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought.

### Strategi Implementasi Pendidikan Inklusif Berbasis Keadilan Sosial

Implementasi pendidikan inklusif berbasis keadilan sosial memerlukan strategi yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Prinsip dasarnya adalah memastikan semua peserta didik mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya, tanpa diskriminasi. Dalam perspektif Islam, hal ini sejalan dengan prinsip *adl* (keadilan) yang menuntut perlakuan setara dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing individu<sup>30</sup>.

Strategi pertama adalah penguatan kompetensi guru. Guru harus dibekali dengan pemahaman pedagogi inklusif, teknik diferensiasi pembelajaran, dan keterampilan adaptasi kurikulum agar mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan belajar siswa. Pelatihan ini dapat dilakukan melalui *workshop*, *in-house training*, maupun program sertifikasi inklusif<sup>31</sup>.

Strategi kedua adalah penyusunan kurikulum adaptif. Kurikulum harus dirancang fleksibel agar dapat diubah sesuai dengan tingkat kemampuan, gaya belajar, dan

kondisi fisik peserta didik. Pendekatan ini menghindarkan siswa dari rasa tertekan dan memberikan ruang bagi setiap anak untuk berkembang sesuai potensinya<sup>32</sup>.

Strategi ketiga adalah penyediaan fasilitas aksesibilitas. Infrastruktur sekolah harus ramah bagi semua, termasuk jalur kursi roda, toilet khusus, media pembelajaran *braille*, *screen reader* untuk tunanetra, serta sistem suara untuk tunarungu. Ketersediaan fasilitas ini menunjukkan keseriusan sekolah dalam mengimplementasikan keadilan sosial dalam pendidikan<sup>33</sup>.

Strategi keempat adalah pembentukan budaya sekolah inklusif. Budaya ini mencakup sikap saling menghargai, empati, dan anti-diskriminasi yang ditanamkan kepada semua warga sekolah. Kegiatan keagamaan, sosial, dan ekstrakurikuler dapat dirancang untuk melibatkan semua peserta didik, termasuk difabel, sehingga tercipta kebersamaan yang nyata<sup>34</sup>.

Strategi kelima adalah kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Pendidikan inklusif tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan

<sup>30</sup> Al-Qur'an, QS. An-Nahl [16]: 90.

<sup>31</sup> Aqib, Z. (2012). *Pendidikan Karakter di Sekolah*. Bandung: Yrama Widya.

<sup>32</sup> Tilaar, H. A. R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan*. Jakarta: Grasindo.

<sup>33</sup> UNICEF Indonesia. (2014). *Sekolah Ramah Anak*. Jakarta: UNICEF.

<sup>34</sup> Syafril, S., & Jamaluddin, J. (2018). Pendidikan Islam Inklusif. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 145–162.

## Pendidikan Islam Inklusif Berbasis Keadilan Sosial: Mewujudkan Sekolah Ramah Anak dan Difabel

dari lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. Komunikasi rutin antara sekolah dan orang tua, serta program sosialisasi kepada masyarakat, dapat membantu menghilangkan stigma terhadap anak difabel<sup>35</sup>.

Strategi keenam adalah evaluasi dan monitoring berkelanjutan. Penerapan pendidikan inklusif memerlukan evaluasi rutin untuk mengukur efektivitas program, mengidentifikasi hambatan, dan menemukan solusi perbaikan. Evaluasi ini dapat dilakukan oleh tim internal sekolah maupun pihak eksternal seperti dinas pendidikan atau lembaga swadaya masyarakat.

Strategi terakhir adalah pemanfaatan teknologi pendidikan. Teknologi dapat membantu memperluas akses pembelajaran bagi siswa difabel, seperti penggunaan aplikasi pembaca layar, *speech-to-text*, atau platform pembelajaran daring yang dilengkapi fitur aksesibilitas<sup>36</sup>. Dengan pemanfaatan teknologi, hambatan fisik dan geografis dalam pendidikan dapat diminimalkan.

Dengan penerapan strategi-strategi ini secara konsisten,

---

<sup>35</sup> Miles, S., & Singal, N. (2010). The Education for All and the Inclusive Education Debate. *International Journal of Inclusive Education*, 14(1), 1-15.

<sup>36</sup> Al-Attas, S. M. N. (1999). *The Concept of Education in Islam*. Kuala Lumpur: ISTAC.

pendidikan Islam inklusif berbasis keadilan sosial dapat terwujud sebagai sistem yang memerdekakan dan memuliakan semua peserta didik. Pada akhirnya, keberhasilan implementasi akan menciptakan generasi yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga berkarakter dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Pelatihan Guru agar memiliki kompetensi pedagogis dan empati dalam mengajar siswa difabel.
2. Penyusunan Kurikulum Adaptif yang mempertimbangkan kebutuhan khusus tanpa mengurangi standar kompetensi inti.
3. Fasilitas Aksesibilitas seperti jalur kursi roda, media pembelajaran braille, dan teknologi asistif.
4. Kolaborasi Orang Tua dan Masyarakat untuk mendukung pembelajaran di luar sekolah<sup>37</sup>.

### Peran Guru dan Lembaga Pendidikan Islam

Guru menjadi teladan utama dalam penerapan pendidikan inklusif. Mereka tidak hanya mengajar, tetapi

---

<sup>37</sup> Miles, S., & Singal, N. (2010). The Education for All and the Inclusive Education Debate. *International Journal of Inclusive Education*, 14(1), 1-15.

juga menciptakan iklim kelas yang menghargai keberagaman. Lembaga pendidikan Islam berperan menetapkan kebijakan yang memastikan setiap peserta didik mendapatkan layanan pendidikan yang setara<sup>38</sup>.

Guru merupakan aktor utama dalam keberhasilan pendidikan inklusif berbasis keadilan sosial. Dalam Islam, guru dipandang sebagai pewaris para nabi (*waratsatul anbiya*) yang tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk akhlak dan kepribadian peserta didik<sup>39</sup>. Oleh karena itu, guru memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk memastikan setiap anak, termasuk yang difabel, memperoleh layanan pendidikan yang setara dan bermutu.

Peran guru dalam konteks pendidikan inklusif meliputi kemampuan mengadaptasi strategi pembelajaran, menggunakan media yang sesuai, serta memberikan perhatian individual kepada siswa dengan kebutuhan khusus. Hal ini menuntut guru memiliki sensitivitas tinggi terhadap keragaman latar belakang dan kemampuan peserta didik<sup>40</sup>. Guru yang mampu membangun suasana kelas yang hangat dan

mendukung akan membantu siswa difabel merasa diterima dan termotivasi untuk belajar.

Selain itu, guru berperan sebagai agen perubahan budaya sekolah. Melalui teladan perilaku, guru dapat menanamkan nilai empati, penghargaan terhadap perbedaan, dan kerja sama antar siswa. Nilai-nilai ini sejalan dengan ajaran Islam tentang *ukhuwah* (persaudaraan) dan *ihsan* (berbuat baik)<sup>41</sup>.

Lembaga pendidikan Islam, baik formal seperti madrasah dan sekolah Islam, maupun nonformal seperti pesantren, juga memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan pendidikan inklusif. Lembaga ini harus mengembangkan kebijakan, program, dan fasilitas yang mendukung siswa difabel untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar<sup>42</sup>.

Kepemimpinan sekolah atau madrasah memegang peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang ramah difabel. Kepala sekolah dapat mendorong pelatihan guru, menyediakan anggaran khusus untuk fasilitas aksesibilitas, dan membangun jejaring kerja sama dengan lembaga

<sup>38</sup> Aqib, Z. (2012). *Pendidikan Karakter di Sekolah*. Bandung: Yrama Widya.

<sup>39</sup> Al-Qur'an, QS. Al-Mujadilah [58]: 11.

<sup>40</sup> Aqib, Z. (2012). *Pendidikan Karakter di Sekolah*. Bandung: Yrama Widya.

<sup>41</sup> Al-Qur'an, QS. Al-Hujurat [49]: 10.

<sup>42</sup> Tilaar, H. A. R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan*. Jakarta: Grasindo.

## Pendidikan Islam Inklusif Berbasis Keadilan Sosial: Mewujudkan Sekolah Ramah Anak dan Difabel

terkait, seperti organisasi penyandang disabilitas atau lembaga sosial<sup>43</sup>.

Pesantren sebagai salah satu bentuk pendidikan Islam tradisional juga memiliki peluang besar untuk menjadi model inklusifitas. Dengan mengedepankan nilai-nilai keagamaan, pesantren dapat membentuk santri yang peduli terhadap sesama, termasuk kepada teman yang memiliki keterbatasan fisik atau intelektual. Inklusivitas di pesantren dapat dimulai dari pola pengasuhan, kegiatan ibadah, hingga pembelajaran kitab kuning yang disesuaikan dengan kemampuan santri<sup>44</sup>.

Kerja sama antara guru dan lembaga pendidikan sangat penting. Guru memerlukan dukungan struktural dari lembaga agar dapat menjalankan pembelajaran inklusif secara efektif. Tanpa dukungan kebijakan dan fasilitas dari lembaga, guru akan kesulitan menerapkan metode pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan siswa difabel.

Selain itu, guru dan lembaga pendidikan Islam juga harus membangun kemitraan dengan orang tua. Komunikasi yang baik antara

sekolah dan keluarga akan membantu memastikan kesinambungan pembelajaran di rumah, sekaligus mengurangi hambatan psikologis yang mungkin dihadapi siswa difabel.

Dengan sinergi antara guru, lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat, pendidikan Islam inklusif dapat menjadi sistem yang benar-benar memerdekakan semua peserta didik. Hal ini sejalan dengan tujuan Islam untuk memuliakan manusia dan menjaga kehormatan setiap individu, terlepas dari perbedaan kemampuan<sup>45</sup>.

### Tantangan Implementasi

Implementasi pendidikan inklusif berbasis keadilan sosial di sekolah Islam masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman guru tentang pedagogi inklusif, dan stigma sosial terhadap difabel. Mengatasi hambatan ini memerlukan sinergi antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat<sup>46</sup>.

Meskipun pendidikan Islam inklusif berbasis keadilan sosial memiliki landasan normatif yang kuat,

<sup>43</sup> Miles, S., & Singal, N. (2010). The Education for All and the Inclusive Education Debate. *International Journal of Inclusive Education*, 14(1), 1-15.

<sup>44</sup> Syafril, S., & Jamaluddin, J. (2018). Pendidikan Islam Inklusif. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 145-162.

<sup>45</sup> Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought.

<sup>46</sup> Marzuki. (2015). *Integrasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran*. Yogyakarta: Ombak.

penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan ini bersifat multidimensi, mulai dari faktor internal sekolah hingga pengaruh eksternal dari masyarakat dan kebijakan pemerintah<sup>47</sup>.

Salah satu tantangan utama adalah minimnya pemahaman guru dan tenaga kependidikan mengenai prinsip-prinsip pendidikan inklusif. Banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan memadai untuk mengelola kelas dengan peserta didik yang memiliki kebutuhan beragam, sehingga metode pengajaran yang diterapkan sering kali tidak sesuai.

Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur juga menjadi penghalang signifikan. Sekolah atau madrasah yang belum memiliki jalur akses bagi kursi roda, alat bantu dengar, atau media pembelajaran braille akan sulit memberikan layanan optimal bagi siswa difabel<sup>48</sup>.

Selain itu, kurangnya pendanaan menjadi faktor penghambat lainnya. Pengadaan fasilitas aksesibilitas, teknologi pendukung, dan pelatihan guru memerlukan anggaran khusus. Sayangnya, banyak lembaga pendidikan Islam yang masih mengandalkan sumber dana terbatas

dari iuran siswa atau bantuan pemerintah yang belum memadai.

Dari sisi budaya, stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas masih menjadi masalah. Sebagian masyarakat memandang difabel sebagai kelompok yang tidak mampu berkontribusi secara signifikan, sehingga partisipasi mereka di sekolah sering dianggap kurang penting<sup>49</sup>.

Beban administrasi dan kurikulum yang kaku juga menjadi tantangan. Guru sering kali terjebak dalam tuntutan penyelesaian materi sesuai kurikulum nasional, sehingga sulit menyesuaikan pembelajaran untuk mengakomodasi kebutuhan khusus peserta didik.

Tantangan lain muncul dalam monitoring dan evaluasi program inklusif. Banyak sekolah belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur sejauh mana implementasi pendidikan inklusif berjalan efektif. Tanpa evaluasi yang jelas, perbaikan berkelanjutan menjadi sulit dilakukan.

Di sisi lain, koordinasi antar pihak masih lemah. Hubungan antara sekolah, orang tua, lembaga sosial, dan pemerintah sering tidak sinkron, sehingga upaya implementasi

<sup>47</sup> Al-Qur'an, QS. An-Nahl [16]: 90.

<sup>48</sup> UNICEF Indonesia. (2014). *Sekolah Ramah Anak*. Jakarta: UNICEF.

<sup>49</sup> Syafril, S., & Jamaluddin, J. (2018). Pendidikan Islam Inklusif. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 145–162.

## Pendidikan Islam Inklusif Berbasis Keadilan Sosial: Mewujudkan Sekolah Ramah Anak dan Difabel

pendidikan inklusif berjalan terpisah-pisah dan tidak saling mendukung.

Kurangnya sumber daya manusia profesional, seperti guru pendamping khusus atau konselor yang memahami kebutuhan siswa difabel, juga memperlambat penerapan pendidikan inklusif di banyak lembaga pendidikan Islam<sup>50</sup>.

Tantangan implementasi juga dipengaruhi oleh minimnya riset terapan di bidang pendidikan Islam inklusif. Tanpa data dan kajian empiris, sulit bagi pembuat kebijakan atau kepala sekolah untuk merancang strategi yang efektif dan kontekstual.

Terakhir, adanya perbedaan standar dan persepsi tentang inklusivitas membuat implementasi di lapangan tidak seragam. Beberapa sekolah menganggap inklusif hanya sebatas menerima siswa difabel tanpa benar-benar menyesuaikan sistem pembelajaran dan lingkungan sekolah<sup>51</sup>.

Dengan memahami tantangan-tantangan ini, langkah perbaikan dapat dirancang secara lebih terarah, sehingga pendidikan Islam inklusif berbasis keadilan sosial dapat diwujudkan secara nyata, bukan hanya sebagai retorika kebijakan.

---

<sup>50</sup> Miles, S., & Singal, N. (2010). The Education for All and the Inclusive Education Debate. *International Journal of Inclusive Education*, 14(1), 1-15.

### KESIMPULAN

Pendidikan Islam inklusif berbasis keadilan sosial adalah kebutuhan mendesak untuk menciptakan sekolah yang ramah bagi anak dan difabel. Prinsip ini selaras dengan nilai-nilai universal Islam yang menjunjung tinggi kesetaraan, empati, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Implementasinya memerlukan dukungan kebijakan, peningkatan kapasitas guru, serta perubahan budaya sekolah agar setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal sesuai potensinya<sup>52</sup>.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ainscow, M., Booth, T., & Dyson, A. (2006). *Improving Schools, Developing Inclusion*. London: Routledge.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2019). Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Arifin, Z. (2016). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Booth, T., & Ainscow, M. (2011). *Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools*. Bristol: Centre for Studies on Inclusive Education.

---

<sup>51</sup> Tilaar, H. A. R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan*. Jakarta: Grasindo.

<sup>52</sup> Nata, A. (2011). *Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.

- Miles, S., & Singal, N. (2010). The Education for All and Inclusive Education Debate: Conflict, Contradiction or Opportunity? *International Journal of Inclusive Education*, 14(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/13603110802265125>
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- Sukmadinata, N. S. (2017). *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tilstone, C., Lani, F., & Florian, L. (2000). *Promoting Inclusive Practice*. London: Routledge Falmer.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.
- UNESCO. (2017). *A Guide for Ensuring Inclusion and Equity in Education*. Paris: UNESCO Publishing.
- Wijaya, H., & Hidayat, R. (2020). Pendidikan Inklusif dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 155–170. <https://doi.org/10.24042/edut ech.v9i2.6714>
- Zuhairini, & Abdul Ghofir. (2018). *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Malang: UIN Maliki Press.